

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan pernah terlepas dari pergaulan antar sesama. Mereka berinteraksi satu dengan lainnya. Dibantu dengan berkembangnya teknologi yang pesat saat ini menjadikan penerimaan informasi dan pengiriman data dapat diterima dengan cepat dan mudah yang membuat seakan-akan dunia menjadi tanpa batas. Sehingga menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat.

Internet adalah produk dari perkembangan teknologi yang pesat yang menyediakan berbagai aplikasi yang memudahkan manusia dalam mengakses informasi. Akses internet tersebut saat ini dapat dinikmati dengan berbagai cara, seperti berlangganan koneksi internet di rumah, mengakses dari area-area hotspot, handphone yang dapat dijadikan modem dan lain sebagainya.

Internet berasal dari kata *interconnection networking*. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969. Pada saat itu Lembaga Riset Pertahanan Amerika atau DARPA (*Defence Advance Research Project Agency*) mendanai sebuah proyek untuk mengembangkan jaringan komunikasi data antar beberapa komputer. Pengembangan jaringan tersebut kemudian melahirkan ARPNet¹.

Pada tahun 1986 lembaga ilmu pengetahuan nasional Amerika Serikat, US NSF (*National Science Foundation*) menndukung pembuatan jaringan TCP/IP yang didanai oleh organisasi NFSNet. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan

¹ Dominikus Juju dan MataMaya Studio, **Teknik Memepercepat Koneksi Internet**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm. 2

beberapa komputer dan memungkinkan terhubungnya universitas-universitas di Amerika Serikat dengan kecepatan 56Kbps².

Pada tahun 1987 berdirilah sebuah ISP (*Internet Servis Provider*) yang diberi nama UUNet yang pada saat itu merupakan provider pertama. Pada tahun 1995 perkembangan internet semakin meluas, hal ini ditandai dengan hadirnya penyedia jasa internet. Sementara itu NSFNet mengembangkan jaringan berkecepatan sangat tinggi yang menghubungkan lima pusat komputer super. Jaringan tersebut diberi nama VBNS (*Very High Speed Backbone Network Service*) dengan kecepatan 622Mbps³. Seiring dengan berjalannya waktu, aplikasi internet semakin bertambah dengan diciptakannya *google*, *www (world wide web)*, dan lain sebagainya.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dalam kehidupan manusia bagaikan dua sisi mata uang yang memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi saat ini adalah memudahkan kita mendapatkan informasi dari internet. Selain itu masyarakat menjadi mudah berinteraksi satu sama lain menggunakan berbagai macam sosial media yang tersedia di internet. Selain memberikan dampak positif, teknologi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat diantaranya yaitu semakin banyaknya kasus penipuan melalui internet, pembobolan pin ATM, maraknya akun jejaring sosial palsu, pornomedia, dan pencemaran nama baik melalui internet.

Mengenai penghinaan KUHP merumuskan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

“barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, dihukum

² *Ibid*, hlm. 3

³ *Ibid*

karena salahnya menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”

“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Sedangkan UU ITE pun mengatur pula mengenai pencemaran nama baik yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Kasus pencemaran nama baik di Indonesia melalui internet diantaranya yang dilakukan oleh Benny Handoko. Melalui akun twitternya @benhan memosting *tweet* tuduhan dan hinaan kepada Mukhamad Misbakhun pemilik akun twitter @misbakhun pada 8 Desember 2012. Tuduhan yang dilontarkan Benhan adalah menyebutkan bahwa Misbakhun merupakan perampok bank Century, penyokong PKS dan mantan pegawai pajak di era paling korup. Awalnya, Misbakhun tidak mengetahui *tweet* yang ditulis Benny ini, karena Misbakhun bukan *follower* Benny, dan Benny pun bukan *follower* Misbakhun. Namun, seorang *follower* Misbakhun me-*retweet* *tweet* Benny dan di-*mention* ke akun Misbakhun. Dari sinilah, Misbakhun mengetahui jika dirinya disebut sebagai perampok Bank Century. Misbakhun tidak terima disebut sebagai

perampok bank Century oleh Benhan. Misbakhun tidak mengenal Benny, dan dia sudah mencoba berkali-kali meminta Benny untuk menjelaskan maksud tweet tersebut. Namun, tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Bahkan untuk klarifikasi, Misbakhun meminta bertemu langsung dengan Benny, namun tidak dipenuhi oleh Benny. Merasa nama baiknya dicemarkan dan tidak ada permintaan maaf dari Benny, Misbakhun kemudian melaporkan ini ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan no: TBL 4262/XII/2012/PMJ/Ditreskrimkus, tertanggal 10 Desember 2012, dengan terlapor Benny Handoko. Sebagai barang bukti adalah *capture* tweet antara @misbakhun dan @benhan. Kemudian pada tanggal 5 September 2013, secara resmi Benny ditangkap dan dijebloskan ke LP Cipinang⁴.

Sampai pada akhirnya kasus tersebut dilanjutkan hingga putusan atau vonis pemilik akun @benhan tersebut ditolak kasasinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan seperti yang dikatakan oleh Suprpto SC bahwa eksepsi yang diajukan pengacara Benny Handoko adalah kurang kuat. Dalam eksepsi itu, pengacara Benny Handoko, Jimmy Simanjuntak berpendapat bahwa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki wewenang menyidang kasus kliennya. Ia beralasan bahwa kliennya bukan tinggal di wilayah Jakarta Selatan. Namun hakim Suprpto cs berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang menyidang perkara tersebut karena saksi pelapor yaitu Muhammad Misbakhun tinggal di Jakarta Selatan⁵.

Dalam Sidang pada tanggal 5 Februari 2014 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada Benny Handoko. Benny terbukti menyalahi

⁴ Iwan Yulianto, **Distorsi Istilah Dalam Pemberitaan Kasus Benny Handoko**, 2013, (Online) <http://iwanyuliyanto.wordpress.com/2013/09/09/distorsi-antara-kebebasan-berpendapat-twitwar-dan-kriminalisasi-dalam-kasus-benhan/> diakses tanggal 18 Okt. 13

⁵ Indra Wijaya, **Tolak Eksepsi Hakim Lanjutkan Perkara Benhan**, 2013, (online) <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/23/063524002/Tolak-Eksepsi-Hakim-Lanjutkan-Perkara-Benhan>, diakses tanggal 21 Maret 2014.

ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia dituntut pidana penjara selama 6 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali ada tindak pidana sebelum masa percobaan selama satu tahun berakhir. Putusan tersebut lebih ringan dibanding dengan tuntutan JPU yang menuntut dengan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun⁶.

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik. Akun-akun Twitter palsu bermunculan yang kemudian menuliskan berita tidak benar yang pada akhirnya merugikan pihak lain. Meskipun dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan Menkominfo sebagai eksekutor terhadap undang-undang tersebut, namun Menkominfo tidak bisa mengawasi setiap konten maupun tulisan-tulisan yang diunggah pengguna jejaring sosial satu persatu karena dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM atas hak pribadi. Mengutip kalimat Menkominfo dalam *Tabloit Reformata* Edisi 156 Oktober 2012 yang mengatakan⁷:

“Kami setiap hari aktif melakukan pemblokiran akun-akun yang menyebarkan konten berisi isu SARA dan penghinaan agama. Kami pastikan akan memblokir yang demikian bila memang ada laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan”.

⁶ Bahri Kurniawan, **Kena Vonis 6 Bulan Benhan: Tak Bebas Lagi Mengkritik Pejabat Publik**, 2014 (online), <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/05/kena-vonis-6-bulan-benhan-tak-bebas-lagi-mengkritik-pejabat-publik>, diakses tanggal 21 Maret 2014

⁷ Andreas Pamakayo, **Menanti Kesigapan Menkominfo**, *Tabloit Reformata*, 2012.

Dalam sebuah seminar *Quarter Deck* yang diselenggarakan pada tahun 1996 telah merumuskan etika berinternet yang diberi nama *Ten Commandments Of The Net*.

Berikut adalah inti sepuluh etika berinternet⁸:

- a. Jagalah kehormatan diri Anda di Internet sebagaimana Anda menjaganya dalam kehidupan nyata. Jangan hanya karena Anda merasa tidak dikenali lalu berlaku kasar dan tidak pantas.
- b. Ingatlah bahwa Anda di internet berhubungan dengan manusia, bukan hanya sekedar dengan komputer. Perlakukan mereka sebaik perlakuan yang Anda inginkan dari mereka.
- c. Jangan memboroskan *bandwidth* dan waktu akses dengan mengirim grafik, gambar, dan sebagainya. Kecuali memang tidak terhindarkan.
- d. Jangan terdorong untuk selalu menjadi kontroversional. Dunia ini sudah penuh keragaman. Hargailah pendapat orang lain dan jangan memaksakan pendapat. Jangan memulai atau memprovokasi pertengkaran yang dapat dihindarkan atau dihentikan.
- e. Berbagilah pengetahuan yang berharga. Internet akan berkembang terus dan akan semakin mudah diakses. Saling berbagilah untuk meningkatkan kualitas diri.
- f. Hindarkanlah anak-anak dari informasi yang belum sesuai dengan pertumbuhannya. Internet adalah sumber informasi tanpa batas dan sangat mudah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan.
- g. Jangan melanggar hukum. Hukum yang berlaku di dunia nyata, banyak yang juga berlaku di internet, termasuk hak perorangan, kecurangan dan penyesatan, hak cipta dan merek, gangguan, hujatan, dan masalah kerahasiaan. Berlaku wajarlah seperti di dunia nyata.

⁸ Putri Fauzia, *UU ITE Nmor 11 Tahun 2008*, Jogja Bangkit Publisher, Jogjakarta, 2009, hlm.143

- h. Hindarilah privasi pengguna lainnya. Jangan menyebarkan alamat e-mail orang lain tanpa seizin orang tersebut seperti halnya jangan menyebarkan nomor telepon seseorang semaunya. Juga jangan mendaftarkan e-mail seseorang ke milis atau newsgroup tanpa ijin yang bersangkutan.
- i. Jangan memanfaatkan keberadaan naaggota grup untuk tujuan lain. Keberadaan orang banyak di internet memang dapat dimanfaatkan untuk bisnis, tetapi tidak semua milis atau newsgroup pantas untuk itu.
- j. Sialah memaafkan kesalahan seseorang. Internet dihuni banyak orang, bukan komputer. Dan manusia bisa saja berbuat salah. Lakukan pembetulan seperlunya dan jangan segan untuk bertanya atau meminta bantuan.

Bagi masyarakat Indonesia “kehormatan dan nama baik” telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada Kemanusiaan Yang Adil dan beradab serta dicantumkan dalam beberapa pasal yang ada di dalam Undang-undang Dasar 1945.

Namun demikian tindakan pencemaran nama baik masih banyak ditemui dalam kehidupan ini. Meski peraturan perundang-undangan secara jelas mengaturnya. Hal tersebut dikarenakan akibat adanya kemajuan teknologi yang berkembang pesat memungkinkan munculnya jenis kejahatan baru yang dapat dilakukan melalui internet. Pencemaran nama baik melalui internet meskipun bersifat virtual, dapat dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan hukum yang nyata. Dengan demikian subjek pelaku pencemaran nama baik melalui internet dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan tindakan hukum nyata sehingga penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul **TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep pencemaran nama baik di dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ?
2. Apa implikasi penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap Pasal 310 KUHP?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep pencemaran nama baik di dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap Pasal 310 KUHP.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu hukum, pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya dan dalam perlindungan hukum bagi setiap individu dalam tatanan hukum Indonesia.
- b. Memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan serta pada perkembangan hukum pidana khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepolisian sebagai penegak hukum penelitian ini dapat menjadi masukan atau sumbangan pikiran untuk membantu kinerja di masa yang akan datang terkait tindak pidana pencemaran nama baik sebagai kejahatan di dunia siber.
- b. Bagi Masyarakat penelitian hukum ini dapat dijadikan sebagai informasi mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE serta penerapan hukumnya.

- c. Bagi Mahasiswa diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa yang ingin lebih memahami mata kuliah hukum pidana dan untuk menambah pengetahuan mahasiswa tentang Tindak pidana pencemaran nama baik di dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
- d. Bagi Penulis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana memperluas pengetahuan sebelum lulus dan mendapatkan gelar sarjana.

E. Sistematika Penulisan

I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisikan pendahuluan penelitian dari penelitian yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, , manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

II KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II ini penulis memaparkan kajian umum mengenai materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik di dalam Pasal 310 KUHP, dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan untuk menganalisa pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab I Pendahuluan.

III METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini penulis menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan sehingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang memuat tentang: pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan analisa sistematik.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjawab permasalahan skripsi ini.

V PENUTUP

Pada Bab V ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penulis mengenai permasalahan yang diteliti.

